

**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Organisasi	: Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Dasar pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Maksud pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tahun 2023 adalah mendukung kelancaran kegiatan dan pekerjaan pada Dinas Perikanan dan Pangan.

Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tahun 2023 adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik pada Dinas Perikanan dan Pangan TA 2023 .

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik pada Dinas Perikanan dan Pangan TA 2023 selama satu tahun anggaran (12 bulan).

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tahun 2023 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat OPD lokasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tahun 2023.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program / : Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
Pegguna Anggaran
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Perencana Ahli Muda Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bendahara Pengeluaran : Staf Bagian Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pembantu Bendahara Pengeluaran : Staf Bagian Keuangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Tahun 2023 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/29/ Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perikanan dan Pangan Tahun Anggaran 2023; dan
18. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/Kpts/DPP-PS/2022 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2023) sesuai dengan time schedule dibawah ini :

NO	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												

F. Sumber Pendanaan/Pembiayaan

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah sebesar Rp. 118.875.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

SASARAN KINERJA TAHUN 2023

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Masukan / Input :
 - Jumlah Dana : Rp. 118.875.000,-
 - Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2023)
4. Keluaran / Output :
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
5. Hasil / Result / Outcomes :
 - Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
6. Manfaat / Benefit :
 - Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
7. Dampak :
 - Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)


YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc
NIP. 19840723 200212 1 001


NADILA EFFINA, S.Pi
NIP. 19920604 201903 2 001

Diketahui Oleh:
Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

PRADIAS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006